

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 12 TAHUN 2001
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, Sumber Pendapatan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Sumber Pendapatan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Irian Jaya;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura;
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
7. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Baperdes adalah Badan Perwakilan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu;
9. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumter penghasilan bagi Desa yang bersangkutan;
10. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dengan Pemerintah Desa dan atau warga Desa dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun sprituil;
11. Pengurus Sumter Pendapatan dan Kekayaan Desa yang selanjutnya disebut dengan pengurus adalah pengaturan dan perencanaan penggunaan penghasilan dari Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa dengan baik;
12. Pengawasan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa, Bupati dan atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya terhadap pengurusan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan baik;
13. Peraturan Desa adalah Peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa dan disahkan oleh Badan Perwakilan Desa yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan Anggaran Desa adalah rencana operasional tahunan daripada program umum Pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang memuat perkiraan target penerimaan dan perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa;

BAB II
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA,
PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA

Bagian Pertama
Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa

Pasal 2

- (1) Sumber pendapatan Desa, terdiri dari :
 - a. pendapatan asli Desa sendiri;
 - b. pendapatan dari Pemerintah Daerah;
 - c. pendapatan dari Pemerintah Propinsi;
 - d. pendapatan dari Pemerintah;
 - e. pendapatan dari Pihak Ketiga;
 - f. pendapatan dari Pinjaman Desa.
- (2) Pendapatan asli Desa sendiri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. kekayaan Desa;
 - b. hasil usaha Desa;
 - c. hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat Desa;
 - d. gotong-royong masyarakat Desa;
 - e. pungutan Desa;
 - f. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (3) Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. bagian dari perolehan pajak dan redistribusi;
 - b. bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah daerah, yang meliputi :
 - 1) bagian dari perolehan Pajak dan Restribusi;
 - 2) bagian dari perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Propinsi.
- (4) Pendapatan yang berasal dari Sumbangan Pihak Ketiga, meliputi :
 - a. bantuan dari dermawan;
 - b. sumbangan lain yang tidak mengikat.
- (5) Pendapatan yang berasal dari Pinjaman Desa, meliputi :
 - a. pinjaman dari Bank Pemerintah;
 - b. pinjaman dari Bank Swasta;
 - c. pinjaman lainnya.

Pasal 3

Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. tanah-tanah Kas Desa;
- b. pasar Desa;
- c. Badan Usaha Milik Desa;
- d. pemandian umum dan obyek wisata yang dikelola oleh Desa;
- e. bangunan Desa;

- f. jalan Desa;
- g. tempat-tempat pemancingan milik Desa;
- h. hutan Desa
- i. lain-lain kekayaan milik Desa.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) di atas, pengelolaannya disesuaikan dengan kondisi objektif dari potensi desa yang tersedia;
- (2) Pemerintah Desa tidak dibenarkan mengadakan pemungutan dari jenis-jenis pendapatan asli desa lainnya yang bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi.

Bagian Kedua Pengurusan dan Pengelolaan

Pasal 5

Pengurusan dan pengelolaan pendapatan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pasal 6

- (1) Besarnya penerimaan yang diperoleh dari dari Sumber Pendapatan Desa dicantumkan dalam Anggaran Desa;
- (2) Anggaran Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku setelah mendapat pengesahan dari Baperdes dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat.

BAB III PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 7

- (1) Pengembangan sumber pendapatan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat;
- (2) Pengembangan sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, dapat juga dilaksanakan oleh pihak lain setelah mendapat persetujuan Baperdes.

Pasal 8

Pengawasan terhadap pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan desa dilakukan oleh Baperdes dan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

BAB IV
PERATURAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Sumber Pendapatan yang ada di Desa sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diurus dan merupakan Sumber Pendapatan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten, maka Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban memberikan sebagian dari hasil sumber pendapatan dimaksud kepada Pemerintah Desa yang besarnya ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten;
- (2) Sumber Pendapatan Asli Desa yang sebelum berlakunya Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa, diurus dan merupakan Sumber Pendapatan Desa, maka Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban untuk membantu mengembangkannya agar dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kabupaten.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Disahkan di Jayapura
pada tanggal 27 Juli 2001

BUPATI JAYAPURA,

CAP/TTD

Ir. YAN PIETER KARAFIR, M.Ec